



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Komplek Perkantoran Cangkakan Karanganyar
Telp. (0271) 495014 - 495041 Kode Pos 57721 KARANGANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 421.12 / 133 /2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARUL ARQOM MUHAMMADIYAH
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR

- mbaca
- mbang
- Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Karanganyar Nomor 517/III.4/D/2010 tanggal 02 Muharram 1432 H/ 08 Desember 2010 perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Darul Arqom.
- a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi anak serta untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Darul Arqom Muhammadiyah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar perlu diberikan Ijin Operasional ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar;
- gat
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0306/VV/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

Berita Acara Tim Monitoring dan Verifikasi Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta Kabupaten Karanganyar Nomor 421.2/2313.1/ 2010 tanggal 12 Oktober 2010 perihal hasil Monitoring dan Verifikasi Sekolah Menengah Pertama Darul Arqom Muhammadiyah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Darul Arqom Muhammadiyah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

KEDUA

Dalam kegiatannya Sekolah Menengah Pertama Darul Arqom Muhammadiyah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan Ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut

- a. wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan
- b. penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- c. melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah tiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Karanganyar;
- d. segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung oleh Yayasan;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 18 Desember 2010



Drs. Sri Suranto, M. Pd
NIP. 195801021983031011

Penyusunan

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah,
Bupati Karanganyar,
Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar,
Ketua BAPEDA Kabupaten Karanganyar,
Kepala BKD Kabupaten Karanganyar,
Inspektorat Kabupaten Karanganyar,
Bagian Hukum Setda Karanganyar,
Camat Karanganyar,
Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar,
Kepala Sekolah Menengah Pertama Darul Arqom Muhammadiyah

